

WALIKOTA METRO

Metro, 9 Mai 2019

Kepada Yth,

- 1. Pengusaha Hotel/Penginapan/Pondok Wisata;
- 2. Pengusaha Rumah Makan/Kafe/Kedai Makan dan Minum;
- 3. Pengusaha/Pemilik Rumah Karaoke/ Studio Musik/Live Music;
- 4. Pengusaha Hiburan Umum.

di

METRO

SURAT EDARAN Nomor: \\ /D-16/2019

TENTANG

WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA, RUMAH MAKAN DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1440 H

Dasar : Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan;

Bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ibadah Puasa, toleransi antar umat beragama dan menjaga kekhusyu'an Umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 H, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Senantiasa menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- 2. Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Kafe/Kedai Makan dan Minum yang membuka usahanya pada siang hari agar menutup dengan tirai/kain, sehingga pelanggan yang sedang makan atau minum tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat;
- 3. Pengusaha/Pemilik Rumah Karaoke/Studio Musik/*Live Music*/Bar diwajibkan menutup usahanya selama 7 (tujuh) hari pada awal Bulan Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum Hari raya Idul Fitri 1440 H;

jdih.metrokota.go.id BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Bahwa untuk jam operasionalnya, dapat dibuka dengan waktu sebagai berikut:

: Malam (Pkl. 22.00 WIB s.d 02.00 WIB) Diskotik/Pub a. : Malam (Pkl. 21.00 WIB s.d 02.00 WIB). Bar b.

(Pkl. 11.00 WIB s.d 17.00 WIB) Rumah Karaoke/Kafe : Siang C.

Malam (Pkl. 21.00 WIB s.d 02.00 WIB)

5. Batas waktu operasional usaha hiburan umum (Billiard, Game Online, Pusat Kebugaran Jasmani/Fitness Center dan Permainan Ketangkasan) adalah pada siang hari (Pkl. 10.00 WIB s.d 17.00 WIB).

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA METRO,

H.A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Metro

2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro

3. Komandan KODIM 0411/LT

4. Kapolres Kota Metro

5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Metro

6. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kota Metro

7. Kepala Sat. Pol. PP Kota Metro

8. Camat dan Lurah Se-Kota Metro